

**HASIL IMPLEMENTASI PROGRAM ASEAN WORK PLAN ON SECURING
COMMUNITIES AGAINST ILLICIT DRUGS DI INDONESIA**

TAHUN 2017 – 2021

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

SARAH ULI SIMBOLON

07041281823067

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**HASIL IMPLEMENTASI PROGRAM ASEAN WORK PLAN ON
SECURING COMMUNITIES AGAINST ILLICIT DRUGS DI
INDONESIA TAHUN 2017 - 2021**

Disusun oleh:

SARAH ULI SIMBOLON

07041281823067

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Pembimbing I



**Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A
NIP. 199104092018032001**

Pembimbing II



**Nurul Aulia, S.IP., M.A
NIP. 199312222022032013**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**

Sofyan Effendi, S.IP., M. Si

NIP. 197705122003121003



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“HASIL IMPLEMENTASI PROGRAM ASEAN WORK PLAN ON
SECURING COMMUNITIES AGAINST ILLICIT DRUGS
DI INDONESIA TAHUN 2017 - 2021”

Skripsi Oleh :

SARAH ULI SIMBOLON
07041281823067

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 05 Juli 2023.

Pembimbing :

Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
NIP. 199104092018032001

Nurul Aulia, S. IP., MA
NIP. 199312222022032013

Penguji :

Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

Abdul Halim, S.IP., MA
NIP. 199310082020121020



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional

Sotyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705142003121003

Tanda Tangan

Tanda Tangan

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarah Uli Simbolon
NIM : 07041281823067
Tempat dan Tanggal Lahir : Curup, 22 Juli 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Hasil Implementasi Program *ASEAN Work Plan On Securing Communities Against Illicit Drugs* di Indonesia Tahun 2017 – 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Sarah Uli Simbolon

NIM. 070412981823067

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuhan selalu senantiasa bersama saya dalam setiap perjalanan hidup saya, tidak terkecuali pada saat momen pengerjaan skripsi ini yang tidak akan berhasil jika tanpa kasih-Nya. Skripsi ini juga tidak akan pernah selesai jika bukan karena kedua orang tua yang selalu memberikan pengertian mereka berupa nasihat dan materi hingga dapat membesarkan ketiga anaknya dengan luar biasa hebatnya. Kekuatan mamak yang terus berjuang membesarkan serta mendidik kepada anak-anaknya bahkan dengan kesendiriannya dan terkhusus kepada bapak yang selalu menemani saya hingga pada akhir perjalanan, skripsi ini adalah sedikit pencapaian untuk beliau.

Kedua saudara Mei dan Luther, yang bagaikan *superman* selalu menolong dalam segala keadaan. Walaupun kini telah berjauhan namun tetap setia menemani dalam lika-liku pengerjaan skripsi ini. Teman bipolaraku yang selalu bersama dalam suka dan duka sedari SMA. Nora, Nita, Feni, Melva, Delima, dan Rizki telah banyak dukungan dan semangat tidak menyerah yang kalian berikan dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga akhir pencapaian.

ABSTRAK

Isu narkoba dalam bentuk penanaman, produksi dan penyelundupan hingga penyalahgunaan narkoba secara *illegal* termasuk kategori kriminalitas tingkat tinggi di ASEAN. *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* merupakan kerangka kerja yang berdasarkan deklarasi yaitu *Joint Declaration on a Drug-Free ASEAN* yang merupakan upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam melaksanakan tugasnya dalam memberantas narkoba di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN ikut berpartisipasi dalam menjalankan program kerangka kerja tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi rezim internasional oleh Andersen yang membagi implementasi rezim internasional dalam kategori yaitu *Input*, *Output* dan *Impact*. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber dokumentasi resmi. Penelitian ini menunjukkan tindakan ataupun kebijakan yang diambil oleh Indonesia terkait dengan narkoba sesuai dengan tujuh *section* yang ada dalam kerangka kerja ASEAN.

Kata Kunci : ASEAN, Kejahatan Transnasional, Indonesia, Isu Narkoba

Mengetahui

Dosen Pembimbing I




Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A
NIP. 199104092018032001

Dosen Pembimbing II



Nurul Aulia, S.IP., M.A
NIP. 199312222022032013

Disetujui oleh
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M. Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

The issue of drugs in the form of cultivation, production and smuggling to illegal drug abuse is included in the category of high crime rates in ASEAN. The ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 is a framework based on a declaration, namely the Joint Declaration on a Drug-Free ASEAN which is an effort made by ASEAN in carrying out its duties in eradicating narcotics in the Southeast Asian region. Indonesia as one of the ASEAN member countries participated in running the framework program. This study uses Andersen's international regime implementation theory which divides the implementation of international regimes into categories namely Input, Output and Impact. The research method used is a qualitative method using official documentation sources. This study shows the actions or policies taken by Indonesia related to drugs in accordance with the seven sections in the ASEAN framework.

Keywords: ASEAN, Transnational Crime, Indonesia, Drug Issues

Acknowledged by

Advisor I



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A
NIP. 199104092018032001

Advisor II



Nurul Aulia, S.IP., M.A
NIP. 199312222022032013

Approved by
Head of Departement



Sotyan Effendi, S.IP., M. Si
NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hasil Implementasi *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drug di Indonesia Tahun 2017-2021*”. Penulisan skripsi ini dari bab I hingga Bab VI diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, doa, bantuan, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua peneliti yang tercinta, Charles Simbolon dan Hotmaita Sipahutar serta kedua saudara yang terus mendukung, Meidelin Simbolon dan Luther Soadoun Simbolon
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
5. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis sehingga peneliti bisa menyusun skripsi ini dengan baik

6. Ibu Nurul Aulia, S.IP., M.A selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, saran, bimbingannya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak Drs. Djunaidi, MSLS dan Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A selaku Dosen Pembahas yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi
8. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staff di program studi Ilmu Hubungan Internasional yang selama ini telah mengajar, membimbing, dan membantu peneliti pada selama masa perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi
10. Teman dekat peneliti, Feni Fransiska, Melva Anjelia, Nita Febriani, Rizki Asri, Nora Angella dan Delima Meli yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi
11. Seluruh teman seangkatan 2018 program studi Ilmu Hubungan Internasional terkhususnya Rema, Dinda dan Sonia yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada peneliti dari selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi
12. Seluruh keluarga dan teman peneliti yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang sangat berarti bagi peneliti dalam membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	14
2.3 Kerangka Pemikiran	16
2.4 Argumentasi Utama	17
BAB III	19
METODE PENELITIAN	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Definisi Konsep	19
3.3 Fokus Penelitian	20
3.4 Unit Analisis	24
3.5 Jenis dan Sumber Data	24

3.6	Teknik Pengumpulan Data	24
3.7	Teknik Keabsahan Data	25
3.8	Teknik Analisa Data	25
BAB IV		27
GAMBARAN UMUM PENELITIAN		27
4.1	Trend Narkoba di ASEAN dan Posisi Indonesia	27
4.2	Respon ASEAN dan Komitmen Indonesia	32
BAB V		36
HASIL DAN PEMBAHASAN		36
5.1	<i>Output</i>	36
5.2	<i>Outcome</i>	39
5.2.1	Umum	40
5.2.2	Pencegahan dan Informasi	41
5.2.3	Penegakan Hukum	44
5.2.4	Penelitian	47
5.2.5	Pengobatan dan Rehabilitasi	48
5.2.6	Pemberdayaan Alternatif	50
5.2.7	Kerja sama Ekstra Regional	52
5.3	<i>Impact</i>	54
BAB VI		59
PENUTUP		59
6.1	Kesimpulan	59
6.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui analisis hasil implementasi *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* terhadap kebijakan di Indonesia dalam permasalahan narkoba pada periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis :

Penelitian ini dapat diharapkan dbisa menambah wawasan mengenai peranan Indonesia dalam penanganan narkoba terkhususnya melalui *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* sebagai salah satu bentuk upaya ASEAN dalam menangani narkoba di kawasan regional.

1.4.2 Manfaat praktis :

- a. Bagi jurusan, karya tulis ini bisa menjadi dokumen keilmiah atau sumber referensi yang dapat dipergunakan bagi penulis lainnya yang mempunyai pandangan penelitian yang sama sehingga bisa dalam penggambaran pendekatan teori dalam isu yang terkait.
- b. Bagi penulis, menjadi sebuah tolak ukur pemahaman bagi penulis dalam memahami teori yang telah dipelajari selama menempuh pembelajaran di dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan edukasi bagi para pembaca yang membaca karya tulisan ini agar dapat bersama membantu dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	20
Tabel 4.1 Data Kasus Narkoba di Setiap Negara ASEAN	27
Tabel 4.2 Instansi Narkoba pada Setiap Negara Anggota ASEAN.....	29
Tabel 4.3 Data Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	30
Tabel 5.1 Total Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Per Tahun oleh BNN di Indonesia.....	43
Tabel 5.2 Vonis Hukuman Mati Kasus Narkoba di Indonesia	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Survei Kedekatan Rumah Responden dengan Fasilitas Umum dan Penyalahgunaan Narkoba	31
Gambar 2. Poster Desa Bersinar di Sukabumi.....	41
Gambar 3. Alur Pelayanan Rehabilitasi Narkoba di Tangerang Selatan	48
Gambar 4. Tes Urine di Maskapai Garuda Indonesia Tahun 2020	52
Gambar 5. Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Indonesia dan Australia Tahun 2018	53
Gambar 6. Tinjauan Tengah Periode Rencana Kerja ASEAN 2016-2025	55

DAFTAR SINGKATAN

AMMD	: ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASEAN–NARCO	: ASEAN Narcotics Cooperation Centre
ASIFT	: ASEAN Seaport Interdiction Task Force
ASOD	: ASEAN Senior Officials of Drugs Matters
BNN	: Badan Narkotika Nasional
GDAD	: Grand Design Alternative Development
NPS	: New Psychoactive Substances
P4GN	: Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak dari aktivitas kelompok kriminal telah sampai pada lintas batas negara dan dapat lepas dengan mudah dari kendali pemerintah dan lembaga penegak hukum. Akibatnya, para kriminal tersebut menjadi sebuah bagian dari politik domestik maupun internasional. Permasalahan kejahatan transnasional yang terjadi di belahan dunia telah sangat meresahkan negara-negara terutama kejahatan pada perdagangan narkoba. Kini telah menjadi fenomena global bahwa pengedaran dan penggunaan obat terlarang atau narkoba merupakan permasalahan yang akan mengancam kehidupan kemanusiaan (human threat) pada masyarakat daerah, nasional, regional maupun global (Lusia Sinta Herindrasti, 2018). Tidak terkecuali dengan kawasan Asia Tenggara yang juga menghadapi ancaman ini terutama dalam aspek peredaran dan penggunaan narkoba yang terus meningkat secara bertahap per tahunnya.

Kawasan Asia Tenggara bersama dengan wilayah “*Golden Crescent*” yaitu sebutan untuk kawasan Afghanistan-Iran-Pakistan merupakan kawasan terbesar dalam memproduksi obat-obat terlarang di dunia. Sebutan khusus untuk kawasan Asia Tenggara yaitu “*Golden Triangle*” merujuk pada di wilayah Myanmar-Thailand-Laos yang memang banyak memproduksi obat-obatan terlarang tersebut. Produksi obat terlarang pada kawasan itu

merupakan salah satu bentuk dari *potential addictive* yaitu heroin yang berbahan baku pada jenis tumbuhan *papaver somniferum* dan juga *opium poppy* (Freddy B. L. Tobing, 2002). Pada produksi heroin yang ada, kawasan *Golden Triangle* telah menghasilkan keuntungan uang sebesar US\$160 Milyar pertahunnya (Syafri Harto & Arif Sebastian, 2013).

Neoliberalisme dalam tanggapannya mendukung bahwa negara memang merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dan juga menganggap bahwa peran aktor non-negara dianggap penting. Narkoba telah menjadi kejahatan transnasional saat ini sehingga hal tersebut yang membuat kebijakan dalam peranan antar negara memberantas narkoba sangatlah penting karena melihat peluang yang saling menguntungkan sesama pihak dalam memerangi narkoba ini.

Dalam tugasnya sebagai wadah kerjasama secara regional antar negara, ASEAN bermaksud untuk menangani maraknya kejadian kejahatan pada lalu lintas perdagangan narkoba yang ada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN dalam penanganannya pada masalah kejahatan lintas negara terhadap narkoba membentuk ASEAN *Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD). ASOD terbentuk pada tahun 1984 merupakan suatu badan yang bersangkutan yang penting didalam upaya organisasi agar dapat melawan tantangan dari beredarnya narkoba secara *illegal* (Anggraini, 2016). Dibentuknya ASOD bertujuan untuk menangani berbagai kejahatan transnasional dalam hal ini adalah narkoba. Tugas dari ASOD adalah merancang agenda, menghasilkan rencana-rencana yang berasal langsung

dari komunitas dengan dipantau sendiri oleh ASOD, dan merencanakan proyek kerjasama dalam menanggulangi narkotika. Sehingga mekanisme kerja dari ASOD adalah menyesuaikan atau menyamakan pendekatan serta strategi untuk menanggulangi narkoba dengan langkah konsolidasi (Sauqi, 2015).

Association of Southeast Asian Nations memang selalu berkomitmen untuk memerangi narkotika di dalam kawasan regionalnya. Hal ini sesuai dengan Piagam ASEAN 2007 yang menyatakan bahwa salah satu dibentuknya ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan serta stabilitas sehingga ASEAN harus bertindak dikarenakan narkoba yang tengah mengancam banyak negara di kawasan. ASEAN mempunyai sebuah tujuan yaitu mewujudkan '*Drug Free ASEAN*'. Realisasi *Drug Free ASEAN* ini untuk menyukseskan dalam menangani aktivitas obat-obatan terlarang dan akan mengurangi dampak negatif bagi masyarakat melalui pengurangan yang signifikan dan berkelanjutan pada tanaman ilegal, pembuatan dan perdagangan narkotika dan kejahatan terkait dengan narkotika serta prevalensi penggunaan narkotika. *Drug Free ASEAN* merupakan suatu yang deklarasi kerjasama dari para negara anggota ASEAN dan merupakan upaya dalam membersihkan kawasan Asia Tenggara dari permasalahan narkoba yang terus menerus menjadi isu dalam negara. Upaya ini untuk mewujudkan zona ASEAN yang bebas dari narkoba.

ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016 - 2025 diangkat berdasarkan dari *the 5th ASEAN Ministerial Meeting*

on Drug Matters (AMMD) yang diselenggarakan di Singapura pada 19 - 20 Oktober 2016. Rencana Kerja ini merupakan kelanjutan dari *Drug Free ASEAN 2015* sebelumnya yaitu *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use 2009-2015*. *Work Plan* ini memuat detail komponen dan aktivitas yang disarankan untuk mengefektifkan implementasi penanganan masalah narkoba dan mengurangi konsekuensi dampak negatif terhadap masyarakat yang kemudian disusun menjadi matriks rencana kerja. Terdapat tujuh bagian program (section) dalam kerangka kerja pada deklarasi tersebut yaitu bidang hal umum, pencegahan dan informasi, hukum dan perundang-undangan, pelatihan dan penelitian, pengobatan dan rehabilitasi, serta perkembangan alternatif. ASOD bertugas menjadi badan utama yang memonitor implementasi *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*. ASOD akan memberikan laporan atas kemajuan implementasi dalam *Work Plan* ini sekali dalam dua tahun pada *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD)*. (The ASEAN Secretariat Jakarta, 2017)

Sejatinya *Work Plan* ini dibuat untuk melaksanakan tujuan ASEAN untuk mengurangi dan memerangi narkoba di kawasan regional. Kegiatan yang disarankan melalui rencana kerja pada tujuh program dianggap mampu untuk melaksanakan cita-cita ASEAN tersebut. *Work Plan* ini diikuti oleh semua negara anggota ASEAN dengan tidak terkecuali sehingga hasil dari implementasi program dapat dilihat dan kemudian dievaluasi ulang. Akan

tetapi para negara anggota ASEAN tidak terikat sepenuhnya oleh *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* dalam membuat kebijakan nasional dikarenakan program ini bukan merupakan program keharusan namun lebih kepada kewajiban negara anggota untuk mengikutinya.

Drug trafficking sendiri adalah masalah kriminal transnasional paling serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, salah satunya Indonesia. Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat dengan cepat dikarenakan adanya perkembangan teknologi serta informasi yang mudah diakses. Dimana faktor komunikasi antara pengedar bahkan pengguna dapat mudah dilakukan hanya dengan melalui internet. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017 diperoleh data angka prevalensi nasional penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77% atau setara dengan 3.376.115 penduduk Indonesia dan sepanjang tahun 2019 ada 3.419.188 penduduk Indonesia yang menyalahgunakan narkoba (BNN, 2019).

Meskipun *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* telah dihasilkan pada tahun 2016, Badan Nasional Narkotika (BNN) berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba pada tahun 2019, 84 sindikat berhasil diungkap dan 27 diantaranya merupakan sindikat internasional. BNN juga berhasil memetakan 92 jaringan sindikat pada tahun 2020, 88 sindikat telah diungkap dan 14 diantaranya terdapat

sindikatis internasional. Pada tahun 2021 terdapat 85 jaringan sindikatis yang dapat diidentifikasi dan kebanyakan jaringan tersebut berasal dari daerah *Golden Triangle*. Data ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya, selalu terdapat sindikatis baru yang teridentifikasi atau berhasil ditemukan oleh Indonesia yang membuktikan banyaknya jaringan narkoba di kawasan dan adanya sindikatis dalam skala internasional yang masuk ke wilayah Indonesia.

Sejatinya karena banyaknya kasus penggelapan narkoba yang terjadi di Indonesia sehingga dibutuhkan tindakan pencegahan dan penanggulangan dalam memberantas gerbong narkoba. Dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara berbentuk kepulauan sehingga sindikatis narkoba sulit untuk dilacak keberadaannya. Memang bahwa ketinggian pada ancaman yang ada dalam suatu negara akan berbeda dengan tingkat ancaman dari negara lainnya, akan tetapi tidak berarti isu dari *drug trafficking* ini justru dikesampingkan melainkan menjadi sebuah salah satu fokus utama negara anggota ASEAN khususnya bagi Indonesia untuk bekerjasama dalam saling membantu menangani dari laju percepatan ancaman *drug trafficking* ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk melihat implementasi yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam usaha memberantas narkoba berdasarkan program *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hasil implementasi program *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs* di Indonesia Tahun 2017 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui analisis hasil implementasi *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* terhadap kebijakan di Indonesia dalam permasalahan narkoba pada periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis :

Penelitian ini dapat diharapkan dbisa menambah wawasan mengenai peranan Indonesia dalam penanganan narkoba terkhususnya melalui *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025* sebagai salah satu bentuk upaya ASEAN dalam menangani narkoba di kawasan regional.

1.4.2 Manfaat praktis :

- a. Bagi jurusan, karya tulis ini bisa menjadi dokumen keilmiah atau sumber referensi yang dapat dipergunakan bagi penulis lainnya yang mempunyai pandangan penelitian yang sama sehingga bisa dalam penggambaran pendekatan teori dalam isu yang terkait.
- b. Bagi penulis, menjadi sebuah tolak ukur pemahaman bagi penulis dalam memahami teori yang telah dipelajari selama menempuh pembelajaran di dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan edukasi bagi para pembaca yang membaca karya tulisan ini agar dapat bersama membantu dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Andersen, S. (1996). Implementation of international environmental commitments: the case of the Northern Seas . *The Science of the Total Environment*.
- Anggraini, D. (2016). Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya di Asia Tenggara. *Jurnal Analisa Hubungan Internasional*, 36-51.
- Arikunto, S. (2011). *PROSEDUR PENELITIAN: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Armaghani, H. (2018). Kebijakan Indonesia pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Mewujudkan ASEAN Drug Free Area. *Journal of International Relations*, 122-131.
- ASEAN. (2022, Februari 17). *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. Diambil kembali dari <https://asean.org/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/>
- ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN-NARCO). (2021). *ASEAN DRUG MONITORING REPORT 2020*. Bangkok.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *The Mid-Term Review ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika 2021*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- BNN. (2019). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2019*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- BNN. (2020). *Indonesia Drugs Report 2020*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- BNN. (2021). *Indonesia Drugs Report 2021*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.

- BNN. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Chouvy, P.-A. (2013). *An Atlas of Trafficking in Southeast Asia*. L.B. Tauris & Co Ltd.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun 2021*. Jakarta: PUSLITDATIN.
- Grindle, M. S., & Thomas, J. W. (1991). *Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemnberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 201-210.
- Herindrasti, L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Indonesia National Board of Narcotics. (2021). *The Mid-Term Review: ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drug 2016-2025*. Jakarta Timur: Research, Data, and Information Center (PUSLITDATIN).
- Kartaatmaja, A. (2014). Menuju ASEAN Bebas Narkoba 2015: Situasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Jurnal DPR*.
- Kementerian Luar Negeri. (2017). *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-22*. Jakarta Pusat: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.
- Lupitasari, A. R. (2021). *Indonesia Darurat Narkoba*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Madsen, F. G. (2009). *Transnational Organized Crime*. London: Routledge.
- Moleong, L. J. (1989). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Robert O. Keohane & Joseph S. Nye. (1971). *Transnational Relations and World Politics*. Cambridge : Harvard University Press.
- S. D. Krasner . (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as intervening variables. *International Organization*, 185-205.

- S. Trisni, P. E. Nasir, & A. Halim. (2019). *Diplomasi : Sebuah Pengenalan Awal. Reasearch IRDH.*
- Sauqi, T. (2015). Peranan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam Menanggulangi Drug Trufficking di Negara Vietnam (2009-2013). *Jom FISIP*, 1-11.
- Singalingging, L. C. (2015). Upaya Indonesia Mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015. *JOM FISIP.*
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syafri Harto & Arif Sebastian. (2013). Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010. *Jurnal Transnasional.*
- Tarigan, I. J. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya.* Yogyakarta: Penerbit Deepulish.
- The ASEAN Secretariat. (2017). THE ASEAN WORK PLAN ON SECURING COMMUNITIES AGAINST ILLICIT DRUGS 2016-2025.
- Tobing, F. B. (2002). Aktivitas Drug Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara. *.Global : Jurnal Politik Internasional,*.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.